



**BUPATI ENDE**

**PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ende dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, terdapat beberapa point penting yang perlu diubah karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Tahun Anggaran 2012 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Perjalanan Dinas Umum adalah Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil lainnya yang masing-masing dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende yang batas waktu atau lamanya perjalanan dinas tidak lebih dari 7 hari kerja.
2. Perjalanan Dinas Khusus adalah Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende yang batas waktu atau lamanya perjalanan dinas tidak lebih dari 7 hari kerja.
3. Yang termasuk dalam jenis Perjalanan Dinas Umum adalah Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah yang dalam pelaksanaannya tidak lebih dari 7 hari kerja dan yang termasuk dalam jenis Perjalanan Dinas Khusus adalah Perjalananan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah yang dalam pelaksanaannya lebih dari 7 hari kerja.

a. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka :

1. Detasir, Pembinaan, Monitoring, Supervisi, Pengawasan, Peninjauan, Penanganan Kasus, Menempuh Ujian Dinas, Mengikuti Penataran, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Menghadap Majelis Penguji/Dokter Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat tinggal berdasarkan Surat Keputusan Dokter.
2. Mengambil/menjemput, mengantar jenazah pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas ke tempat pemakaman.
3. Perjalanan Tenaga Sipil Lainnya yang ditugaskan Kepala Daerah.

b. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dalam rangka :

1. Perjalanan pindah/alih tugas untuk menduduki jabatan di dalam dan di luar daerah.
2. Perjalanan ke tempat hendak menetap setelah mendapat hak pensiun.
3. Pengembalian pegawai yang mendapat uang tunggu.
4. Pemulangan keluarga Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada saat melakukan tugas di tempat terakhir bertugas ke tempat hendak menetap.

c. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Yang dimaksud dengan Tenaga Sipil Lainnya adalah pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan serta anggota masyarakat lain karena adanya program Pemerintah Daerah Kabupaten Ende harus melakukan perjalanan dinas yang didampingi oleh dinas terkait dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai pada Kantor/Dinas/Satuan Kerja yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Surat Tugas untuk Eselon II/Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian/tugas dengan menggunakan nomor Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende. Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah/Dalam Daerah untuk Eselon II/Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan nomor pada SKPD yang bersangkutan.
  - b. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah/Dalam Daerah untuk Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian/tugas dengan menggunakan nomor pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - (3) Pelaksanaan perjalanan dinas harus mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan akuntabilitasnya.
3. Ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b, huruf c, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

1. Lamanya perjalanan dinas dalam daerah ditentukan oleh pejabat pemberi tugas yang disesuaikan dengan jenis dan sifatnya.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari pelaksanaan kegiatan ditempat tujuan ditambah satu hari sebelum (H-1) dan satu hari setelah (H+1).
  - b. Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi, konsultasi, asistensi dan menghadiri undangan/panggilan kedinasan, hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal 5 hari kerja.
  - c. Perjalanan dalam rangka menghadiri rakor, kursus/pelatihan yang jumlah harinya lebih dari 4 hari, biaya perjalanan dinas diperhitungkan sebagai berikut :
    - Biaya lumpsum diperhitungkan sebanyak 4 hari
    - Kelebihan harinya dibayarkan uang saku dan penginapan (jika biaya penginapan diluar tanggungan panitia penyelenggara kegiatan)
    - Kelebihan harinya dibayarkan uang saku jika penginapan menjadi tanggungan panitia penyelenggara kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf a diubah, ditambah 2 huruf yaitu huruf f dan huruf g, dan Lampiran III diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

1. Besaran Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan :
  - a. Klasifikasi Perjalanan dinas, uang lumpsum (uang saku, uang penginapan, uang makan dan uang representasi) serta biaya transportasi (tiket, air port tax dan transportasi umum) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
  - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Eselon II A.
  - c. Besaran biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran III.
  - d. Biaya transportasi dengan menggunakan pesawat terbang dan air port tax, kapal laut, mobil rental, dibayarkan sesuai dengan realisasinya (at cost).
  - e. Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS/Masyarakat, yang melaksanakan perjalanan dinas, apabila meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, maka biaya transportasi untuk mengurus pemulangan jenazah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
  - f. Perjalanan Dinas antar SKPD dalam kota (contoh dari SKPD dalam Kota Ende ke Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Utara dan Kelurahan Dalam Kota) serta dari SKPD Kelurahan ke masyarakat dalam wilayah kelurahan dapat diberikan Biaya Transportasi sebesar Rp 50.000,- perhari disertai perintah perjalanan dinas berupa Surat Tugas yang diotorisasi oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang berwenang.
  - g. Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS, Eselon III.
2. Pembayaran yang diberikan pada saat akan melaksanakan perjalanan dinas, perhitungan defenitifnya dilakukan pada saat kembali dari penugasan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (2) Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian biaya perjalanan dinas selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 hari setelah berakhirnya tanggal perjalanan dinas, harus mempertanggungjawabkannya kepada bendahara.
- (4) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinas wajib dilampirkan dokumen :
  - a. Surat Tugas (ST)
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sah
  - c. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  - d. Serta dokumen pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 21 Februari 2012

 **BUPATI ENDE,**  
**DON BOSCO M. WANGGE**

Diundangkan di Ende

pada tanggal 22 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, ✓



**YOSEPH ANSAR RERA**

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 4



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**SKPD**  
**ALAMAT SKPD**

Lembaran ke :  
Kode No :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**( S P P D )**

1. Pejabat berwenang yang  
memberi Perintah : Kepala SKPD.... Kabupaten Ende

2. Nama pegawai yang  
Diperintahkan : .....

3. a. Pangkat dan Golongan  
menurut PGP - 1993 : a. ....  
b. Jabatan : b. ....  
c. Gaji Pokok : c. ....  
d. Tingkat menurut Peraturan  
Perjalanan Dinas : d. ....

4. Maksud Perjalanan Dinas : .....

5. Alat angkut yang digunakan : .....

6. a. Tempat keberangkatan : a. ....  
b. Tempat tujuan : b. ....

7. a. Lana perjalanan dinas : a. ....  
b. Tanggal berangkat : b. ....  
c. Tanggal harus kembali bagi  
perjalanan / tiba di tempat baru  
(bagi perjalanan pindah) : c. ....

8. Pengikut	Nama	Umur	Hubungan keluarga/keterangan
1.			
2.			

9. Pembebanan anggaran  
a. Instansi : SKPD ..... Kabupaten Ende  
b. Mata anggaran :

10. Keterangan lain - lain :

11. Tembusan disampaikan kepada	Dikeluarkan di	:
1.	Pada tanggal	:
2.		

\*) pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas



Berangkat dari :  
(Tempat kedudukan) :  
Pada tanggal :

Kepala SKPD Kabupaten Ende,

Nama Kepala SKPD

Pangkat

NIP : .....

II	Tiba	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada tanggal	:
			Kepala	:

III	Tiba	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada tanggal	:
			Kepala	:

IV	Tiba	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada tanggal	:
			Kepala	:

V Tiba Kembali di :  
(Tempat kedudukan) :  
Pada tanggal :  
Pejabat yang memberi Perintah,  
Kepala

Kepala SKPD Kabupaten Ende,

Nama Kepala SKPD

Pangkat

NIP : .....

VI Catatan Lain - Lain :

VII Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas; Para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Pemegang Kas yang bertanggungjawab berdasarkan Peraturan - peraturan keuangan Daerah apabila Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya; (angka 8; Lampiran Surat Keputusan Bupati Ende)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2012

TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
DI DALAM WILAYAH KABUPATEN ENDE

RAYON 1

KLASIFIKASI	URAIAN	RINCIAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS				JUMLAH
		UANG SAKU PER HARI	PENGINAPAN PER HARI	MAKAN PER HARI	UANG REPRESENTASI / HARI	
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	200.000	150.000	100.000	150.000	600.000
II	SEKDA	100.000	150.000	100.000		350.000
III	ESELON II B	100.000	125.000	75.000		300.000
IV	ESELON III / FUNGSIONAL GOL.IV	80.000	100.000	50.000		230.000
V	ESELON IV / FUNGSIONAL GOL.III	60.000	100.000	50.000		210.000
VI	STAP GOL. I, II, III & IV / FUNGSIONAL GOL.II	40.000	100.000	50.000		190.000
VII	TENAGA KONTRAK	30.000	100.000	50.000		180.000
VIII	MASYARAKAT	30.000	50.000	50.000		130.000

CATATAN :

1. Jika Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang transportasi lokal, hanya diberikan biaya bahan bakar.
2. Transportasi Lokal hanya diberikan kepada yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan umum.
3. Kategori Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rayon I adalah jarak tempuh dari lokasi kedudukan ke tempat tujuan 6 kilo meter sampai dengan 50 km.  
(contoh dari SKPD dalam kota Ende ke Kec. Kelimutu, Kec. Detusoko, Kec. Ndona, Kec. Pulau Ende, Kec. Ende & Kec. Nangapanda).
4. Dihapus

TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 DI DALAM WILAYAH KABUPATEN ENDE

RAYON 2

KLASIFIKASI	URAIAN	RINCIAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS				JUMLAH
		UANG SAKU PER HARI	PENGINAPAN PER HARI	MAKAN PER HARI	UANG REPRESENTASI / HARI	
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	200.000	150.000	150.000	150.000	650.000
II	SEKDA	150.000	150.000	100.000		400.000
III	ESELON II B	150.000	125.000	75.000		350.000
IV	ESELON III / FUNGSIONAL GOL.IV	120.000	100.000	60.000		280.000
V	ESELON IV / FUNGSIONAL GOL.III	100.000	100.000	60.000		260.000
VI	STAF GOL. I, II, III & IV / FUNGSIONAL GOL.II	80.000	100.000	60.000		240.000
VII	TENAGA KONTRAK	50.000	100.000	50.000		200.000
VIII	MASYARAKAT	40.000	50.000	50.000		140.000

CATATAN :

1. Jika Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang transportasi lokal, hanya diberikan biaya bahan bakar.
2. Transportasi Lokal hanya diberikan kepada yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan umum.
3. Kategori Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rayon II adalah jarak tempuh dari lokasi kedudukan ke tempat tujuan lebih dari 51 km.  
 (contoh dari SKPD dalam kota Ende ke Kec. Lio Timur, Kec. Wolowaru, Kec. Ndona Timur, Kec. Wolojita, Kec. Ndori, Kec. Kotabaru, Kec. Maurole, Kec. Detukeli, Kec. Lepembusu, Kec. Maukaro & Kec. Wewaria).
4. Dinaapus
5. Klasifikasi VIII perhitungan biaya perjalanan dinas kepada masyarakat yang karena program dan kegiatan pemerintah melaksanakan perjalanan perjalanan dinas dalam daerah.

TABEL RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH

KLASIFIKASI	URAIAN	BIAYA TRANSPORTASI (Pp) ( PER PAKET )	
		RAYON I	RAYON II
I	BUPATI / WAKIL BUPATI		
II	SEKDA		
III	ESELON II B		
IV	ESELON III/FUNGSIONAL GOL.IV	50.000	75.000
V	ESELON IV/FUNGSIONAL GOL.III	50.000	75.000
VI	STAF GOL. I, II, III & IV / FUNGSIONAL GOL.II	50.000	75.000
VII	TENAGA KONTRAK	50.000	75.000
VIII	MASYARAKAT	50.000	75.000

Catatan : Biaya transportasi hanya di bayar 1 (satu) kali dalam paket perjalanan dinas yaitu pergi pulang

TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DI DALAM PULAU FLORES

*[Signature]*

KLASIFIKASI	URAIAN	RINCIAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS					JUMLAH
		TIKET + AIR PORT TAX	UANG SAKU PER HARI	PENGINAPAN PER HARI	MAKAN PER HARI	UANG REPRESENTASI / HARI	
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	AT COST	400.000	400.000	200.000	200.000	1.200.000
II	SEKDA	AT COST	300.000	300.000	100.000		700.000
III	ESELON II B	AT COST	250.000	250.000	100.000		600.000
IV	ESELON III / FUNGSIONAL GOL.IV	AT COST	225.000	225.000	100.000		550.000
V	ESELON IV / FUNGSIONAL GOL.III	AT COST	200.000	200.000	100.000		500.000
VI	STAF GOL. I, II, III & IV / FUNGSIONAL GOL.II	AT COST	175.000	175.000	100.000		450.000
VII	TENAGA KONTRAK	AT COST	150.000	150.000	100.000		400.000
VIII	MASYARAKAT (NON PNS/KONTRAK)	AT COST	100.000	100.000	50.000		250.000

CATATAN :

1. Tabel biaya transportasi terlampir.
2. Menggunakan transportasi udara, biaya tiket dan airport tax at cost.

TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PULAU FLORES

KLASIFIKASI	URAIAN	BIAYA TRANSPORTASI (PER PAKET)				KET
		TRANSPORTASI	TIKET + AIR PORT TAX ( PP )		TRANSPORTASI	
		UMUM	AT COST	UMUM		
		RAYON I	RAYON II			
			PAGU			
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	KENDARAAN DINAS	1.000.000	KENDARAAN DINAS / 500.000	Pagu transportasi umum diberikan ketika tidak menggunakan kendaraan dinas	
II	SEKDA	KENDARAAN DINAS	1.000.000	KENDARAAN DINAS / 400.000		
III	ESELON II B	KENDARAAN DINAS	1.000.000	KENDARAAN DINAS / 350.000		
IV	ESELON III/FUNGSIONAL GOL.IV	230.000	1.000.000	330.000		
V	ESELON IV/FUNGSIONAL GOL.III	230.000	1.000.000	330.000		
VI	STAF GOL. I, II, III & IV/FUNGSIONAL GOL.II	230.000	1.000.000	330.000		
VII	TENAGA KONTRAK	230.000	1.000.000	330.000		
VIII	MASYARAKAT (NON PNS DAN KONTRAK)	150.000	1.000.000	250.000		

CATATAN :

- Rayon I tujuan perjalanan dinas dari :
  - Ende ke Kabupaten Sika
  - Ende ke Kabupaten Ngada
  - Ende ke Kabupaten Nagekeo
- Rayon II ke lokasi tujuan diluar rayon I
- Menggunakan transportasi udara, biaya tiket at cost.
- Biaya transportasi hanya dibayar 1 (satu) kali dalam paket perjalanan dinas yaitu pergi pulang

**TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**LAMPIRAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DI LUAR PULAU FLORES DALAM PROVINSI NTT**

KLASIFIKASI	URAIAN	RINCIAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS					JUMLAH
		TIKET + AIR PORT TAX	UANG SAKU PER HARI	PENGINAPAN PER HARI	MAKAN PER HARI	UANG REPRESENTASI / HARI	
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	AT COST	400.000	750.000	250.000	200.000	1.600.000
II	SEKDA	AT COST	300.000	700.000	200.000	100.000	1.300.000
III	ESELON II B	AT COST	300.000	600.000	200.000		1.100.000
IV	ESELON III / FUNGSIONAL GOL.IV	AT COST	250.000	500.000	200.000		950.000
V	ESELON IV / FUNGSIONAL GOL.III	AT COST	250.000	450.000	150.000		850.000
VI	STAF GOL. I, II, III & IV / FUNGSIONAL GOL.II	AT COST	200.000	350.000	150.000		700.000
VII	TENAGA KONTRAK	AT COST	125.000	300.000	150.000		575.000
VIII	MASYARAKAT (NON PNS/KONTRAK )	AT COST	100.000	200.000	100.000		400.000

\* Tabel Biaya Transportasi Terlampir.

TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH  
 DI LUAR PULAU FLORES DALAM PROVINSI NTT

KLASIFIKASI	URAIAN	BIAYA TRANSPORTASI							KET
		TIKET + AIR PORT TAX ( PP ) AT COST PAGU						TRANSPORTASI UMUM ( PAKET )	
		ENDE - KUPANG	ENDE - SABU	ENDE - SUMBA	KPG - ALOR	KPG - SABU	KPG - ATAMBUA		
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	2.000.000	
II	SEKDA	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	1.500.000	
III	ESELON II B	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	1.000.000	
IV	ESELON III/FUNGSIONAL GOL.IV	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	1.000.000	
V	ESELON IV/FUNGSIONAL GOL.III	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	750.000	
VI	STAF GOL. I, II, III & IV/FUNGSIONAL GOL.II	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	500.000	
VII	TENAGA KONTRAK	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000		
VIII	MASYARAKAT (NON PNS DAN KONTRAK)	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	800.000	2.000.000	300.000	

CATATAN :

1. Tiket kapal laut at cost
2. Biaya transportasi tiket+air port tax untuk fungsi penganggaran dan Biaya transportasi umum (paket) untuk fungsi penganggaran dan realisasi



TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 DI LUAR PROVINSI NTT

KLASIFI KASI	URAIAN	RINCIAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS					JUMLAH
		TIKET + AIR PORT TAX	UANG SAKU PER HARI	PENGINAPAN PER HARI	MAKAN PER HARI	UANG REPRESENTASI / HARI	
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	AT COST	500.000	800.000	300.000	400.000	2.000.000
II	SEKDA	AT COST	400.000	700.000	200.000	200.000	1.500.000
III	ESELON II B	AT COST	400.000	700.000	200.000		1.300.000
IV	ESELON III / FUNGSIONAL GOL.IV	AT COST	325.000	600.000	200.000		1.125.000
V	ESELON IV / FUNGSIONAL GOL.III	AT COST	300.000	550.000	150.000		1.000.000
VI	STAF GOL. I, II, III & IV/FUNGSIONAL GOL.II	AT COST	250.000	450.000	150.000		850.000
VII	TENAGA KONTRAK	AT COST	150.000	325.000	125.000		600.000
VIII	MASYARAKAT (NON PNS/KONTRAK )	AT COST	125.000	250.000	125.000		500.000

\* Tabel Biaya Transportasi Terlampir.

**TABEL RINCIAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**LAMPIRAN BIAYA TRANSPORTASI LUAR PROVINSI NTT**

BIAYA TRANSPORTASI	
NO	URAIAN
	TIKET + AIR PORT TAX ( PP ) AT COST PAGU
1	ENDE - DENPASAR 3.600.000
2	ENDE - SURABAYA 5.000.000
3	ENDE - JOGIJAKARTA 5.500.000
4	ENDE - JAKARTA 6.000.000
5	ENDE - BATAM 7.000.000
6	ENDE - KALIMANTAN 7.500.000
7	ENDE - MAKASAR 6.000.000
8	ENDE - MANADO 8.000.000

KLASIFIKASI	URAIAN	TRANSPORTASI UMUM ( PAKET )	KET
I	BUPATI / WAKIL BUPATI	2.500.000	
II	SEKDA	2.000.000	
III	ESELON II B	1.500.000	
IV	ESELON III/FUNGSIONAL GOL.IV	1.500.000	
V	ESELON IV/FUNGSIONAL GOL.III	1.500.000	
VI	STAF GOL. I, II, III & IV/FUNGSIONAL GOL.II	1.500.000	
VII	TENAGA KONTRAK	1.250.000	
VIII	MASYARAKAT	850.000	

**CATATAN :**

1. Tiket kapal laut at cost
2. Biaya transportasi tiket+air port tax untuk fungsi penganggaran dan Biaya transportasi umum (paket) untuk fungsi penganggaran dan realisasi

#### **KETERANGAN TAMBAHAN:**

1. Bagi kelompok masyarakat yang karena kegiatan pemerintah melakukan perjalanan dinas didalam daerah maupun keluar daerah, besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan besaran biaya perjalanan Masyarakat pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil eselon II A.
3. Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum ( Non PNS ), Ketua dan Anggota Panitia Pengawasan Pemilu ( Non PNS ) besaran biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon III.
4. Besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam wilayah Kabupaten Ende, diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ende sebesar Rp. 450.000,-/bulan.
  - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang telah mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Penyuluh ( BOP ) yang bersumber dari APBN diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 250.000,- /orang/bulan, sedangkan bagi Tenaga Penyuluh Pertanian yang tidak mendapatkan Biaya Operasional Penyuluh diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan.
  - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi PNS Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 250.000,-/orang/bulan.
  - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan.
  - e. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi PNS Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 250.000,-/orang/bulan.
  - f. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan.